



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Mejobo Mlati Kidul Kudus 59319

Telp. (0291) 438563 Faks. (0291) 438563

Email : disdikpora.kudus@gmail.com Website : <http://disdikpora.kuduskab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 420/106/09.02/2020

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR "WIDYA KIRANA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUDUS,

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Elim Kudus tanggal 14 Januari 2020 Nomor 002/SD-WK/C/I/2020 perihal Permohonan Pengajuan Izin Pendirian SD Widya Kirana;
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus berwenang menetapkan Izin Pendirian Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat setelah memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Izin Pendirian SD Widya Kirana tanggal 14 Mei 2020 Nomor 900/774/09.02/2020, pemohon izin telah memenuhi persyaratan pendirian sekolah dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pelaksana Tugas Bupati Kudus tanggal 12 Maret 2020 Nomor 800/0892/26.00/2020 tentang Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 090/731/09.02/2020, tanggal 8 Mei 2020 s.d selesai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar kepada:
- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| Nama | : SD WIDYA KIRANA |
| Jalur Pendidikan | : Pendidikan Dasar Formal |
| Status | : Swasta |
| Nama Yayasan | : Yayasan Elim Kudus |
| Tanggal berdiri Yayasan | : 3 September 2019 |
| Alamat | : Jl. Pemuda No 60 |
| Desa | : Panjunan |
| Kecamatan | : Kota Kudus |
| Kabupaten | : Kudus |
| Pemimpin/Ketua Yayasan | : Miharsodono |
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana diktum KESATU berlaku terhitung mulai Kelas 1 Tahun Pelajaran 2020/2021.
- KETIGA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib:
- a. menyelenggarakan Pendidikan Formal berbentuk Sekolah Dasar (SD);
 - b. mengadakan penerimaan peserta didik baru mulai Kelas 1 Tahun Pelajaran 2020/2021;
 - c. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan, sarana dan prasarana maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
 - e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - f. memasang Keputusan Izin Pendirian; dan
 - g. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Izin pendirian Sekolah Dasar (SD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 9 Juni 2020



Tembusan :

1. Plt. Bupati Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
3. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Kota Kudus.

